



P U T U S A N

NOMOR :19/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **LIDIA MARIA MOKAY, S.Sos.**,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Kampung Doyo Lama RT/RW 002/005. Distrik Waibu, Pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Jayapura ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **RENIDA JOSELINA TOROBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Yabaso No.16 RT/RW 001/002 Sentani Kota Distrik Sentani, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Jayapura ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. **PIETER SILAS WALLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kampung Kehiran I RT/RW. 001/002 Yoboi Distrik Sentani, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Jayapura ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
4. **MANUEL NASADIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kampung Nambon RT/RW. 002/001 Distrik Kemtuk, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Jayapura ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman1dari45halamanPutusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



1. LOURENE YUNITA, S.H., M.H.,
2. JUNADI, S.Hut., S.H. M.S.,
3. HENDRIK DENGGAH, S.T., S.H. M.H.,
4. JIMMY BUANA, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cenderawasih Blok I No.38 Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara dan Konsultan LOURENE YUNITA, S.H., M.H., dan Rekan, Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARAPENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Provinsi Papua yang berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II bawah, Kota Jayapura Papua, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. RUSLAM, S.E. MT., Kabag Hukum Teknis dan Humas Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ;-----
2. KRISPUS KAMBUAYA, S.H. Kepala Sub. Bagian Hukum Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ;-----
3. DINNA DEMIWIJAYAWATI, S.H. Staf Pelaksana pada bagian Hukum Sekertariat KPU Provinsi Papua ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Soa Siu Dok II Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 226/F17/KPU.Prov.030/VIII/2017, tanggal 05 Agustus 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2017/PTUN.JPR Tanggal 13 Juli 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2017/PTUN.JPR Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Hari Sidang;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para Pihak dalam Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal yang sama tersebut di atas, dengan register perkara Nomor : 19/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 Juli 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG; -----

OBJEK GUGATAN

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



- Obyek gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----
- **Penetapan Tertulis dan Kongkrit** yaitu : obyek gugatan secara nyata ada dalam bentuk : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG.**-----
- **Individual** : objek gugatan tertera nama **PARA PENGGUGAT** -----
- **Final** : objek gugatan langsung dapat dieksekusi oleh **TERGUGAT**, tanpa harus memperoleh persetujuan dari instansi lainnya. -----
- **Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN**: objek sengketa dikeluarkan oleh **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.**-----
- **Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata** objek sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT**, mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat melakukan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 17 Distrik di Kabupaten Jayapura yang adalah bagian dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2017. -----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sebagaimana tertera dalam Obyek Gugatan sebagai berikut : **KEPUTUSAN Nomor : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG.** -----

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Dengan demikian masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada hakikatnya belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender. ---

Berdasarkan uraian diatas, maka **PARA PENGGUGAT** memiliki alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk mengajukan **GUGATAN** ini sebagai berikut : -----

POSITA :

1. Bahwa **TERGUGAT** telah mengeluarkan sebagai berikut : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG**, yang di dalamnya tertera nama **PARA PENGGUGAT**; -----
2. Bahwa **PENGUGAT ILIDIA MARIA MOKAY, S.Sos** diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 21 November 2014, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 yang berlaku diseluruh Indonesia**; -----
3. Bahwa **PENGUGAT IIRENIDA JOZELINA TOROBI** diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 140/KPTS/KPU.PROV.030/2013, TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 24 Oktober 2013, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 yang berlaku diseluruh Indonesia**; -----



4. Bahwa **PENGGUGAT IIIPIETER SILAS WALLY** diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 21 November 2014, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 yang berlaku diseluruh Indonesia; -----
5. Bahwa **PENGGUGAT IVMANUEL NASADIT** diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 21 November 2014, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 yang berlaku diseluruh Indonesia; -----
6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi secara bertanggungjawab dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahkan telah membangun koordinasi yang tepat dan cermat sehingga dapat menentukan suatu keputusan yang memberikan contoh pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura yang jujur dan adil, yaitu jika ada penyelenggara yang menyelenggarakan pilkada pada hari pemungutan suara bukan subyek Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara(KPPS) sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai (KKPS), maka penyelenggara tersebut ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pemungutan suara tersebut harus dianulir dan ini adalah pendidikan politik bagi masyarakat pemilih dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati



dan Wakil Bupati khususnya di Kabupaten Jayapura dan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya; -----

7. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan mendasari PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) REPUBLIK INDONESIA Nomor : 46/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana pada **Amar Putusan angka 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Waly, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017**, adalah bertentangan undang-Undang atau tidak berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum lebih khusus tentang pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum yang akan diuraikan dalam dalil-dalil berikutnya; -----

8. Bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM menentukan pada **Pasal 28 ayat (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) hurufa, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :-----**

a. pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau -----

b. rekomendasi dari DPR; -----

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



pada ayat (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;-----

9. Bahwa UU RI NO 15 Thn 2011 menentukan pada **Pasal 29 ayat (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan sementara karena** :-----

- a. **menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;** -----
- b. **menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau**-----
- c. **memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3).** -----

Dengan mendasari pasal a quo, jikapun obyek sengketa dalam Konsideran Menimbang huruf a dijadikan landasan, maka pada konsideran Memutuskan diktum KEDUA frasa : **"Pemberhentian . . .dst, diambil alih sementara oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Sampai dengan ditetapkan hasil final . . . dst,** seharusnya TERGUGAT mendasari UU RI NO 15 Thn 2011 pasal 28 ayat (3) yaitu sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, tetapi in casu Tergugat menentukan dengan interpretasi sendiri yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan undang-undang dengan menulis : **Sampai dengan ditetapkan hasil final Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017,** terlihat dengan jelas frasa tersebut bertentangan dengan pasal a quo, patut diduga pemberhentian **PARA PENGUGAT** sebagaimana dalam Obyek Sengketa



sarat dengan kepentingan pasangan calon tertentu, karena Pilkada dimaksud sedang dalam rana PEMUNGUTAN SUARA ULANG. Hal ini baru terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia dan terjadi di Kabupaten Jayapura dimanadari 19 (sembilan belas) Distrik total daerah pemilihan harus dilakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) Distrik, dan hal ini terjadi akibat pengawasan yang baik dan cermat oleh Panwas Kabupaten Jayapura yang dikaji lebih lanjut oleh PARA PENGGUGAT yang tidak lain agar tercipta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat asas :**Bebas, Langsung, Umum, Rahasia Jujur dan Adil.** -----

10. Bahwa akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa oleh **TERGUGAT**, menimbulkan kerugian dan merendahkan harkat, martabat dan kehormatan **PARA PENGGUGAT.** -----

11. Bahwa keseluruhan uraian di atas telah menunjukan dan semakin jelas penerbitan Obyek Sengketa tidak berdasarkan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu **UU RI NO 15 Thn 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**, lebih khusus pengaturan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura; -----

PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa karena adanya keadaan mendesak yang harus dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menuntaskan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di 17 (tujuh belas) Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan yang diemban, dan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



terutama untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar dan kesalahan prosedur serta legitimasi (sah secara hukum) hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, maka Pengugat bermohonkiranya Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ditunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 : -----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” -----

2. Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang mendesak telah terpenuhi oleh Pengugat, sebagaimana disyaratkan untuk dikabulkan permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pengugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum (dalil) sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis pemeriksa dalam perkara ini, mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Obyek perkara a quo di tunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----



Bahwa keseluruhan alasan-alasan yang berdasarkan hukum (dalil) di atas,
PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura CQ
Majelis pemeriksa perkara ini, berkenan memanggil **PARA PENGGUGAT** dan
TERGUGAT menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada
suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan **PARA PENGGUGAT** serta
memberikan putusan sebagai berikut: -----

PETITUMDALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan **PARA PENGGUGAT**; -----
2. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG.**, selama proses pemeriksaan dalam persidangan berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

PETITUM DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG**; -----
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



PAPUA NOMOR : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017,
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG; -----

4. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk menerbitkan Keputusan dalam rangka mengembalikan atau merehabilitasi harkat, martabat dan kehormatan **PARA PENGUGAT**;-----

Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan pada tanggal yang sama tersebut di atas yang isi selengkapny sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut : -----

Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatan terkecuali secara tegas diakui kebenarannya. -----

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapura tanggal 12 Juli 2017 adalah premature atau belum waktunya karena Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni 2017 adalah bersifat **Sementara** dan berlaku sampai dengan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura selesai dilaksanakan, maka para Penggugat dipulihkan kembali status atau kedudukan sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura, jadi masih ada upaya



administratif lanjutan untuk Para Penggugat, sehingga tindakan Para Penggugat untuk melakukan gugatan bertentangan dengan pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986/Jo UU No. 9/2004 tentang Peradilan TUN yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut pengadilan TUN Jayapura menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya penyelenggaraan pemilihan tidak dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan atau Susulan, terkait dengan keadaan mendesak dengan alasan PARA PENGGUGAT melaksanakan tugas dan fungsi dalam menuntaskan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diemban tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pemilihan ditunda, atau dilakukan Susulan atau lanjutan apabila ada kejadian luar biasa atau mendesak berupa KERUSUHAN, GANGGUAN KEMAMAN, BENCANA ALAM ATAU GANGGUAN LAINNYA sehingga tidak tepat dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota jika tahapan pelaksanaannya ditunda (*schorsing*);----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para penggugat diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal
10 Juni 2017; -----

2. Bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang merupakan
Objek Sengketa adalah berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-
PKE-VI/2017 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum
pada, Kamis tanggal 8 Juni 2017 yang amar putusannya antara lain : -----

a. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas
nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III
atas nama Pieter Wally, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan
Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota
dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil
final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan
belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura
Tahun 2017; -----

b. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19
(sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk
keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung
jawabnya; -----

atas dasar pertimbangan tersebut, maka KPU Provinsi Papua
menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, **KPU Provinsi Papua Wajib
Melaksanakan Putusan DKPP** sesuai ketentuan pasal 10 huruf c Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura berwenang untuk menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura termasuk Pemungutan Suara Ulang yang tanggal pemungutan suaranya telah ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2017; -----
4. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana disampaikan pada Posita angka 6, Tergugat secara tegas menolak dalil tersebut, hal tersebut menunjukan ketidakcermatan / kelalaian Para Penggugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, dimana perbuatan para penggugat dimaknai telah melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d, mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK(PPD), PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya Jo. Pasal 10 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. -----
- Perbuatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas telah menunjukan Para Penggugat lalai dalam melakukan tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Kurang maksimalnya Para Penggugat dalam melakukan Pendampingan atau supervisi kepada penyelenggara Ad hoc Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat pemungutan suara petugas KPPS ada yang tidak melaksanakan tugas disebabkan ada yang sakit, pindah tempat atau domisili sehingga berdasarkan hasil klarifikasi KPU Provinsi

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



- Papua khususnya kepada PPS yang berwenang mengangkat Anggota KPPS nama-nama pengganti tidak dituangkan dalam Keputusan hal ini disebabkan karena ketidakpahaman anggota PPS pada saat bertugas; -----
- b. Pada saat temuan Panwaslu Kabupaten Jayapura, dalam melakukan klarifikasi para penggugat kurang memberi argumentasi yang baik atau dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja penyelenggara Ad hoc (PPD, PPS dan KPPS) yang secara hirarkis sesuai aturan bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Jayapura, kesimpulannya bahwa hasil kerja PPS dan KPPS adalah merupakan suatu kesatuan secara administratif merupakan tanggungjawab para penggugat yang notabene adalah Komisioner KPU Kabupaten Jayapura; -----
- c. Bahwa tindakan/kelalaian para Para Penggugat dalam melaksanakan tugas yang diemban merupakan salah satu factor yang menyebabkan pemilihan bupati dan wakil bupati tertunda sampai dengan saat ini. -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa konsideran Memutuskan Diktum KEDUA frasa “**Pemberhentian....dst, diambil alih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sampai dengan ditetapkannya hasil final....dst,** Frasa tersebut Tergugat merujuk pada amar putusan DKPP yang wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan, sehingga jika dikaitkan dengan dugaan para Penggugat **bahwa objek sengketa sarat dengan kepentingan pasangan calon tertentu,** pernyataan tersebut cenderung profokatif, sangat tidak relevan atau tidak logis antara pernyataan diatas jika dihubungkan dengan objek sengketa, karena tindakan hukum Tergugat sudah sesuai ketentuan yang berlaku; -----



PENOLAKAN PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya penyelenggaraan pemilihan tidak dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan atau Susulan; -----
2. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan keadaan mendesak dengan alasan PARA PENGGUGAT melaksanakan tugas dan fungsi dalam menuntaskan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura sebagai bentuk pertanggungjawaban jawaban yang diemban tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pemilihan ditunda, atau dilakukan Susulan atau lanjutan apabila ada kejadian luar biasa atau mendesak berupa KERUSUHAN, GANGGUAN KEMANAN, BENCANA ALAM ATAU GANGGUAN LAINNYA sehingga tidak tepat dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota jika tahapan pelaksanaannya ditunda (*schorsing*); -----
3. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni 2017 adalah bersifat kongkrit individual artinya jelas atau nyata kepada masing-masing yang bersangkutan dan tidak mengganggu kepentingan umum, gangguan keamanan atau sebagainya yang mengakibatkan Program, Tahapan dan Jadwal terganggu sehingga jika dihubungkan dengan keadaan mendesak adalah tidak tepat, sebab selama pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Papua berjalan dengan lancar, aman, terkendali dan sesuai ketentuan yang berlaku disamping itu KPU Provinsi Papua telah menyiapkan semua tahapan yaitu Penandatanganan NPHD, Pembentukan PPD, PPS dan KPPS, Menyiapkan Logistik Pemilu (surat Suara dan Formulir) Perlengkapan Pemungutan Suara di TPS yang semuanya melalui proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup serta tugas administrasi lainnya. sesuai uraian diatas, maka permohonan Para Penggugat untuk menunda tahapan dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, dan pertimbangan lain yaitu konsekwensi pembiayaan dan juga akan berdampak pada kehidupan sosial politik masyarakat di Kabupaten Jayapura. -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: ----

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986Jo UU No. 9/2004 tentang Peradilan TUN; -----
4. Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat sebab bertentangan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan SAHKeputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara

Halaman18dari45halamanPutusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan
Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni 2017; -----

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini. -----

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat
pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak mengajukan
replik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Persidangan tanggal 07 Agustus 2017 yang terlampir dalam berkas
perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat
bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dengan perincian
sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor :
140/KPTS/KPU.PROV.030/2013 Tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura,
tanggal 24 Oktober 2013 (Fotocopy dari fotocopy); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor :
127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, Tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten
Jayapura, tanggal 21 Nopember 2014, (Fotocopy dari
fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 46/DKPP-PKE-VI/2017, dan Nomor : 88 /DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang tanggal 10 Juni 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 43/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, tanggal 10 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 10 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy); ----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, atas kesempatan tersebut para Penggugat tidak menggunakannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Agustus 2017 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan perincian sebagai berikut ; -----

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor :
41/KPTS/KPU.PROP.030/2017 Tentang Pemberhentian
Sementara Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan
Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni
2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017,
dan Nomor : 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 08 Juni 2017,
(Fotocopy dari fotocopy); -----
3. Bukti T-3 : Surat KPU Kabupaten Jayapura tanggal 17 Pebruari 2017
Perihal Pernyataan Sikap, yang ditujukan Kepada Ketua
Panwas Kabupaten Jayapura, (Fotocopy dari fotocopy); ----
4. Bukti T-4 : Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapur Nomor
:89/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Perihal Pemeriksaan dan
Penelitian SK.KPPS. tanggal 23 Pebruari 2017, (Fotocopy
dari fotocopy); -----
5. Bukti T-5 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapur Nomor :
094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Perihal Rekomendasi
pemungutn Suara Ulang yang ditujukan Kepada Ketua
KPU Kabupaten Jayapura tanggal 23 Pebruari 2017,
(Fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Fotocopy dari Undang-Undang); -----

7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Fotocopy dari Undang-Undang); -----

8. Bukti T-8 : Surat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jayapura Tahun 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan
saksi, atas kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakannya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Agustus 2017 yang terlampir
dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk
mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut para Penggugat dan Tergugat
telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Agustus 2017 dalam Persidangan
pada tanggal yang sama tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang
dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah karena didalilkan para Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG**" (*vide* Bukti P-4 = T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatanpara Penggugat, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 07 Agustus 2017yang didalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas surat jawaban yang memuat eksepsi tersebut, para Penggugattidak mengajukan replik dan pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan dalam pokok sengketanya; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: -----



1. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapura tanggal 12 Juli 2017 adalah prematur atau belum waktunya karena Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, tanggal 10 Juni 2017 adalah bersifat **Sementara** dan berlaku sampai dengan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura selesai dilaksanakan, maka para Penggugat dipulihkan kembali status atau kedudukan sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura, jadi masih ada upaya administratif lanjutan untuk Para Penggugat, sehingga tindakan Para Penggugat untuk melakukan gugatan bertentangan dengan pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986Jo. UU No. 9/2004 tentang Peradilan TUN yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya penyelenggaraan pemilihan tidak dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan atau susulan, terkait dengan keadaan mendesak dengan alasan PARA PENGGUGAT melaksanakan tugas dan fungsi dalam menuntaskan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diemban tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pemilihan ditunda, atau dilakukan susulan atau lanjutan apabila ada kejadian luar biasa

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendesak berupa KERUSUHAN, GANGGUAN KEMANAN, BENCANA ALAM ATAU GANGGUANG LAINNYA sehingga tidak tepat dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota jika tahapan pelaksanaannya ditunda (*schorsing*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat adalah terkait gugatan prematur sedangkan eksepsi kedua Tergugat adalah terkait penolakan atas permohonan penundaan yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya dimana eksepsi kedua tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan ekseptif yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sehingga tidak akan dipertimbangkan di bagian eksepsi Putusan ini melainkan akan dipertimbangkan pada bagian Dalam Pokok Sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan prematur; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan prematur tersebut adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun); -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah **"KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG"** (*vide* Bukti P-4 = T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo*bersifat **Sementara** dan berlaku sampai

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik Kabupaten Jayapura selesai dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil eksepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari eksepsi Tergugat pada hakekatnya adalah memperlakukan terkait unsur ada atau tidak adanya kerugian yang dialami Para Penggugat yang terkandung dalam surat keputusan objek sengketa dimana dengan dalil tersebut Tergugat hendak menyampaikan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* sifatnya hanya sementara dan tidak merugikan Para Penggugat sampai pada saat selesainya proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 17 (tujuh belas) Distrik Kabupaten Jayapura atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang harus terlebih dahulu dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata sebagai dasar dan syarat utama dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang berbunyi: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yaitu *“point d’interest point d’action”*. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau



tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa UU Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut: ---

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu: -----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:

Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, yaitu: -----

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan; -----



b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang
bersangkutan: -----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan
mengajukan gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada teori hukum tentang
kepentingan yang dirugikan terkait Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan
dihubungkan dengan dalil – dalil gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan Para Penggugat yang
dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat
sebagaimana didalilkan dalam gugatannya sebagai berikut: -----

Menimbang, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada
pokoknya bahwa akibat dari diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh
Tergugat, menimbulkan kerugian dan merendahkan harkat, martabat dan
kehormatan Para Penggugat karena pada konsideran “Memutuskan” diktum
“KEDUA” dari keputusan objek sengketa terdapat frasa : **“Pemberhentian . .
.dst, diambil alih sementara oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Sampai dengan ditetapkannya hasil final . . . dst”**. Bahwa dalam keputusan
objek sengketa tersebut Tergugat menentukan dengan interpretasi sendiri yang
tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan
undang-undang dengan menulis : **“Sampai dengan ditetapkannya hasil final
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017”**,
sehingga patut diduga pemberhentian Para Penggugat sebagaimana dalam objek
sengketa sarat dengan kepentingan pasangan calon tertentu; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek
sengketa *a quo*, telah nyata bahwa para Penggugat, yaitu: -----



1. **LIDIA MARIA MOKAY, S.Sos.**, diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA tanggal 21 November 2014, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 (*vide* bukti P-2); -----
2. **RENIDA JOZELINA TOROBI**, diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 140/KPTS/KPU.PROV.030/2013, TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 24 Oktober 2013, untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 (*vide* bukti P-1); -----
3. **PIETER SILAS WALLY**, diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 21 November 2014 untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 (*vide* bukti P-2); -----
4. **MANUEL NASADIT**, diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 127/KPTS/KPU.PROV.030/2014, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, tanggal 21 November 2014 untuk masa tugas periode Tahun 2013-2018 (*vide* bukti P-2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat yang adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas setelah dikaitkan dengan keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 = T-1) secara nyata dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan langsung terkait diterbitkannya objek sengketa *a quo* sehingga terlepas dari dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa bersifat sementara, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan akibat hukum yang telah ditimbulkan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*, yaitu bahwa para Penggugat yang berstatus sebagai Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah diberhentikan berdasarkan keputusan objek sengketa dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat prematur tidak relevan dan haruslah dinyatakan tidak diterima; ----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah karena didalilkan para Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah "**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG” (vide Bukti P-4 = T-1); -----

Menimbang, bahwa para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi para Penggugat dan mengembalikannya dalam kedudukan semula; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil para Penggugat dan menyatakan bahwa proses penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga harus dianggap sah dan dipertahankan keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8; -----

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil-dalil gugatan dan Jawaban serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, adalah: -----

- a) Mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*; -----
- b) Mengenai aspek prosedural/formal dan substansi/materiil penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait inti permasalahan sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

- a) Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (4) huruf c menentukan pemberhentian anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. Bahwa Para Penggugat adalah para Komisioner KPU Kabupaten Jayapura (*vide* bukti P-1, P-2), dengan demikian Tergugat dalam kedudukannya sebagai KPU Provinsi Papua berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-4 = P-1); -----



b) Aspek prosedural/formal dan substansi/materiilpenerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-4 = T-1) maka diketahui bahwa keputusan ini merupakan keputusan tentang pemberhentian sementara terhadap anggota KPU Kabupaten Jayapura; --

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka diketahui ketentuan-ketentuan penting terkait pemberhentian sementara anggota KPU, sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu, atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan/atau rekomendasi DPR. Lebih lanjut pada ayat (2) ditentukan bahwa proses pemberhentian yang dimaksud tersebut harus memiliki kesempatan untuk membela diri dihadapan DKPP. Kemudian, pada ayat (3) dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU,



KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, tidak melaksanakan tugas berturut-turut selama 3 bulan tanpa alasan yang sah, dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pemilu, tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selama proses jawab menjawab dan pembuktian di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa para Penggugat adalah para Komisioner KPU Kabupaten Jayapura yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 140/Kpts/Kpu.Prov.030/2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 127/Kpts/Kpu.Prov.030/2014, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 21 November 2014 (*vide* bukti P-1, P-2); -----
- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU Kab. Jayapura tertanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. Jayapura, para Penggugat selaku Komisioner KPU Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan pernyataan sikap



terkait Pemilukada Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, dimana dalam pemilukada yang dimaksud tersebut telah terjadi sejumlah pelanggaran sehingga Para Penggugat mengharapkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (*vide* bukti T-3); -----

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kab. Jayapura No. 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal Hasil Pemeriksaan dan Penelitian SK. KPPPS dan Surat Panwaslu No. 094/Panwas/Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Jayapura memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya agar KPU Kab. Jayapura melaksanakan pemungutan suara ulang (*vide* bukti T-4 dan T-5); -----
- 4) Bahwa para Penggugat kemudian diadukan dan diperiksa oleh DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik dan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 para Penggugat (Teradu I, II, III dan V) kemudian diputuskan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu sehingga dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara (*vide* bukti T-2=P-3); -----
- 5) Bahwa berdasarkan bukti T-2 = P-3 tersebut Tergugat *in casu* KPU Provinsi Papua kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 41/Kpts/Kpu-Prov.030/2017, Tanggal 10 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Dan Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang (*vide* Bukti P-4 = T-1) yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-4 = T-1), diperoleh fakta yaitu penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 (*vide* bukti P-3 = bukti T-2) , dimana putusan

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan perintah kepada KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan sementara para Penggugat (*in casu* Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Wally dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit) sampai pada ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) distrik dari 19 (sembilan belas) distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Bahwa dengan mencermati bukti P-3 = bukti T-2 diketahui bahwa Pengadu I atas nama Obed Kromsian dan Pengadu II atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro sebagaimana tercantum dalam putusan DKPP dimaksud adalah merupakan penyelenggara dan peserta Pemilu, yang merupakan fakta hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 = bukti T-2 tersebut yaitu Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 menunjukkan fakta hukum bahwa proses pemberhentian yang dimaksud tersebut telah memberi kesempatan bagi para Penggugat untuk membela diri dihadapan DKPP yang kemudian pada akhirnya DKPP menjatuhkan Putusan berupa sanksi pemberhentian sementara atas para Teradu dalam perkara *a quo* (para Penggugat *in casu*) sampai pada selesainya perhitungan final hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Hal tersebut telah bersesuaian denganyang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2011, dimana anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diaktifkan kembali dalam jabatannya atau diterbitkannya keputusan pemberhentian; -----

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, dalam gugatannya para Penggugat juga turut menguraikan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU No 15 Tahun 2011 namun pada dasarnya tidak menunjukkan adanya konflik norma atas penerapan pasal-pasal yang dimaksud tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dalil para Penggugat terkait prosedur penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-4= T-1) yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah seharusnya dalil para Penggugat terkait adanya salah penerapan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa harus dikesampingkan; -----

Menimbang, lebih lanjut dalam dalil Jawaban Tergugat disebutkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat atas perintah berdasarkan amar Putusan DKPP (*vide* bukti P-3 = bukti T-2), sehingga dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan substansi permasalahan yang sebenarnya sehingga gugatan ini diajukan, yaitu terkait pertimbangan dalam Putusan DKPP *a quo* (*vide* bukti P-3 = P-2); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 = T-2, pada poin 4.3.1 Putusan, DKPP berpendapat bahwa sebagai lembaga negara, tidak sepatutnya para Teradu menyebarkan surat pernyataan dan mengumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Bahwa para Teradu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura seharusnya mengetahui, sadar dan paham bahwa KPU bukanlah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Apabila para Teradu mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa lebih lanjut pada poin 4.3.2. DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Jayapura yang hanya merekapitulasi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distrik dari 19 distrik yang seharusnya tidak dapat dibenarkan terlepas dari keyakinan para Teradu bahwa dalam proses terjadi kecurangan dan adanya rekomendasi Panwaslu Kab. Jayapura untuk melakukan PSU. Bahwa rekapitulasi sebagai salah satu tahapan Pilkada tidak boleh dihentikan; -----

Menimbang, bahwa atas pendapat DKPP tersebut, setelah dikaitkan dengan bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Sikap tertanggal 17 Februari 2017, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan DKPP a quo bahwa tidak sepatutnya para Penggugat melakukan hal demikian, melainkan sebaliknya terhadap temuan akan adanya pelanggaran ataupun kecurangan harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terhadap pendapat DKPP dimana Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu V (*in casu* para Penggugat dalam perkara *a quo*) terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga dikenakan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya hasil final pemungutan suara ulang (PSU) di 17 distrik dari 19 distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 adalah pertimbangan yang sudah sesuai dan Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam kesimpulan para Penggugat tertanggal 21 Agustus 2017, para Penggugat mengajukan bukti P-5 dan bukti P-6 yaitu masing-masing berupa Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum tanggal 10 April 2017 dan Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 10 April 2017. Atas bukti tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam kesimpulannya bahwa terdapat 2 (dua) orang anggota DKPP yaitu atas nama Sdr. Ida Budhiati, S.H., M.H. dan Sdr. Endang

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihdatiningtyas, S.H.dari total keseluruhan 6 (enam) orang anggota DKPP yang melaksanakan Rapat Pleno tanggal 02 Juni 2017 atas Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 (*vide* bukti P-3 = bukti T-2), yang dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 8 Juni 2017. Bahwa para Penggugat berpendapat bahwa dengan diberhentikannya Sdr. Ida Budhiati, S.H., M.H. (sebelumnya anggota KPU) dan Sdr. Endang Wihdatiningtyas, S.H. (sebelumnya anggota Bawaslu) pada tanggal 10 April 2017, maka dengan demikian tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan Rapat Pleno DKPP tanggal 2 Juni 2017 dan Pembacaan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 pada tanggal 8 Juni 2017 sehingga memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan keputusan objek sengketa karena diterbitkan atas dasar yang tidak sah dan tidak benar menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para Penggugat dalam persidangan dengan acara kesimpulan tertanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, hendak mengajukan 2 (dua) bukti surat tambahan namun oleh Majelis Hakim tidak diterima sebagai bukti karena Pemeriksaan atas pokok perkara telah selesai pada acara pembuktian di persidangan, namun oleh Majelis Hakim tetap diterima dan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pengetahuan Majelis Hakim. Atas tambahan lampiran tersebut masing-masing berupa fotokopi cetakan media informasi berupa berita elektronik "*detiknews*" tertanggal 11 April 2017 yang memperlihatkan foto dan berita pelantikan anggota KPU RI dan anggota Bawaslu RI periode 2017-2022 oleh Presiden RI pada tanggal 11 April 2017, para Penggugat ingin menunjukkan bahwa dengan dilantikannya anggota KPU RI dan Bawaslu RI yang baru maka dengan demikian anggota DKPP pemeriksa perkara Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 (*vide* bukti P-2 =

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-3) atas nama Sdr. Ida Budhiati, S.H., M.H. dan Sdr. Endang Wihdatiningtyas, S.H. sudah dianggap tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan serta memberi pertimbangan sebagai anggota Majelis DKPP, sehingga terhadap Putusan DKPP tersebut harus dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terkait pembentukan keanggotaan DKPP, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 109 UU No15 Tahun 2011 sebagai berikut: -----

- Bahwa pada ayat (3) disebutkan “DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji”;
- Bahwa pada ayat (4) “DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu; 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR, 1 (satu) orang utusan Pemerintah, 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”; -----
- Bahwa pada ayat (12) disebutkan bahwa “pembentukan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggota DKPP adalah benar berasal dari unsur KPU

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bawaslu dan keanggotaan anggota DKPP tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden; -----

Menimbang, dengan demikian pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu tidaklah *mutatis mutandis* merupakan pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu dari keanggotaan DKPP, karena terkait dengan pembentukan DKPP harus berdasarkan Keputusan Presiden. Menimbang lebih lanjut dikaitkan dengan perkara *in casu*, berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, anggota DKPP periode 2017-2022 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017 dan pelantikannya berlangsung di Istana Negara pada tanggal 12 Juni 2017 (sesuai dengan informasi pada media cetak elektronik "detiknews" tanggal 12 Juni 2017); -----

Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 109 UU No. 15 Tahun 2011 ayat (3) dan ayat (12) serta dikaitkan dengan fakta bahwa Putusan DKPP yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat, karena di putusan oleh 2 (dua) anggota DKPP atas nama Sdr. Ida Budhiati, S.H., M.H. dan Sdr. Endang Wihdatiningtyas, S.H. yang seharusnya telah berhenti dari jabatannya sebagai anggota DKPP karena mereka masing-masing juga telah berhenti dari jabatannya sebagai anggota KPU dan anggota Bawaslu (*vide* bukti P-2 = bukti T-3), yang mana atas Putusan DKPP mereka tersebut, telah dirapat plenokan pada tanggal 2 Juni 2017 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2017, ternyata tidak bersesuaian dengan fakta yang ada berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, dimana Penetapan dan Pelantikan atas anggota DKPP yang baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas 2017-2022, ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017 dan Pelantikannya pada tanggal 12 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat cacat administrasi baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi atas penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada para Penggugat, oleh karenanya surat keputusan objek sengketa berupa **"KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017, tanggal 10 Juni 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG"** (*vide* Bukti P-4 = T-1) haruslah dipertahankan dan terhadap tuntutan para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM PENUNDAAN; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya sehingga permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* serta pelaksanaan tindakan administrasi selanjutnya dari keputusan objek sengketa dipandang oleh Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadapara

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusanini; -----

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkarasebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusanini; --

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI-----

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari keputusan objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolakgugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.000, - (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*); -----

Halaman43dari45halamanPutusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. AL' AN BASYIER, S.H., M.H.

ttd

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	RP.	-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	261.000,-

(DUA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN JPR.